



Pkm Sosialisasi Pedoman (Porprov) Xvii 2022 Di Kabupaten Pinrang

Herman H¹, Didin Halim², Reza Mahyuddin³, Muh. Arifai⁴

Email: hermandody@unm.ac.id, Didinhalim@unm.ac.id, Reza Mahyuddin@gmail.com, arifaimuh0@gmail.com

Abstrak. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah PKM Sosialisasi Pedoman Aturan PORPROV XVII 2022 di Kabupaten Pinrang. Masalahnya adalah Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Pinrang belum mengetahui peraturan PORPROV XVII Tahun 2022 dengan demikian perlu dilakukan sosialisasi khususnya aturan PORPROV di daerah Kabupaten Pinrang. Sasaran mitra pada penelitian pengabdian merupakan pengurus KONI di Kabupaten Pinrang dan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Pinrang. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penyampaian materi pedoman PORPROV XVII 2022, diskusi dan tanya jawab. Hasil yang dicapai adalah menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman dan mencegah terjadinya protes ketika penyelenggaraan PORPROV XVII yang akan berlangsung di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba.

Kata Kunci. Sosialisasi, Pedoman Porprov.

Abstract. This Community Partnership Program (PKM) is the PKM Socialization of Guidelines for PORPROV XVII 2022 Rules in Pinrang Regency. The problem is that the Sports Branch Managers in Pinrang Regency do not yet know about the PORPROV XVII regulations in 2022, thus it is necessary to socialize, especially the PORPROV rules in the Pinrang Regency area. The target partners in the service research are KONI administrators in Pinrang Regency and sports branch administrators in Pinrang Regency. The research method used is the delivery of material for the PORPROV XVII 2022 guidelines, discussions and questions and answers. The results achieved are increasing knowledge, increasing understanding and preventing protests when the PORPROV XVII will take place in Sinjai and Bulukumba Regencies.

Keywords. Socialization, Porprov Guideline

I. PENDAHULUAN

1.1. ANALISIS SITUASI

Olahraga mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai individu dan masyarakat karena olahraga dapat membangun karakter bangsa, disiplin, sportif, pejuang dan pekerja keras dalam memperkokoh jiwa dan raga, patriotisme dan nasionalisme anak bangsa dan negara. Olahraga sebagai industri pendongkrak ekonomi masyarakat, olahraga sebagai tecno science sekaligus sebagai sport tourism yang pasarnya sangat luas dan dapat memberikan multiplier effect pada perekonomian masyarakat.

Puncak pembinaan prestasi olahraga daerah barometernya dapat terinfokan dan dinilai dari kegiatan pertandingan dan perlombaan berbagai cabang olahraga dalam event Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun sekali.

PORPROV menjadi sangat penting untuk melakukan rebooting dan review total terhadap ekosistem dan pembinaan olahraga di daerah, menata kelola pembinaan atlet potensial dan berkualitas, sekaligus merestart dan merancang ulang eksosistem olahraga nasional yang harus tersinergi dengan baik dengan pembinaan di Provinsi. PORPROV sebagaimana yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI tahun 2017 menjadi dasar dalam berbagai kegiatan KONI Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan PORPROV XVII tahun 2022 dan atas dasar hasil Rapat Anggota KONI Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 serta kebijakan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, maka Tuan Rumah Penyelenggara PORPROV XVII tahun 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur



SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN 2021

"Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19"

ISBN: 978-623-387-015-3

Sulawesi Selatan, Nomor : 2638/IX/Tahun 2018, Tanggal : 28 September 2018, Tentang : Penetapan Kabupaten Sinjai bersama Kabupaten Bulukumba sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVII Tahun 2022. Penetapan Tuan Rumah Penyelenggara PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba, sebenarnya bukan kali pertama lebih dari satu Kabupaten sebagai Tuan Rumah Penyelenggara. Pada tahun 1989 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. A. Amiruddin sebagai Gubernur dan H. A. Mattalatta sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan pernah menetapkan daerah yang termasuk Wilayah Ajattapareng, meliputi : Kota Madya Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Barru sebagai Tuan Rumah Penyelenggara PORDA VIII 1986 Sulawesi Selatan. Perubahan nama dari pekan olahraga daerah (PORDA) menjadi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV). Pelaksanaan akan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022 di kabupaten Sinjai dan Kabupaten bulukumba. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa regulasi yang harus di taati dan dilaksanakan oleh para peserta PORPROV 2022.

PORPROV sebagai ajang untuk mendeteksi dan menemukan atlet potensial berbakat dan berkualitas dari daerah, sekaligus menjadi sebuah sistem yang dapat dikembangkan menjadi informasi dan Big Data Analytic (BDA) dalam usaha mempersiapkan regenerasi atlet untuk mengikuti single event maupun multi event di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan diperlombakan pada PORPROV agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses dan tetap menjunjung tinggi nilai dan filosofi sportivitas dan fair play, maka disusun Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan PORPROV XVII Tahun 2022 Sinjai-Bulukumba untuk menjadi rujukan atas segala persyaratan dan peraturan pertandingan dan perlombaan cabang olahraga yang akan

berlaku dan disepakati bersama.

PORPROV XVII-2022 Sinjai-Bulukumba sebagai wujud realisasi perhatian dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang pembinaan olahraga prestasi yang mendukung Rencana Strategis KONI Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemukan dan melahirkan atlet daerah menuju prestasi nasional dan internasional.

Harapan tersebut sekaligus menjadi tantangan dalam melakukan pembinaan olahraga sejak usia dini, bertahap dan berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai gerakan olimpiade yaitu Excellence (terbaik), Respect (saling menghargai) dan Friendship (persahabatan). Memahami dan menerapkan nilai-nilai gerakan olimpiade merupakan dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani dan rohani serta mengharmonisasikan antara aktifitas keolahragaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pedoman pelaksanaan PORPROV. Sangat membutuhkan sosialisasi mulai dari KONI Kabupaten/Kota dan Pengurus Cabang Olahraga tingkat Provinsi dan Pengurus Cabang Olahraga tingkat Kabupaten/Kota Pedoman ini berisi tentang dasar dan tujuan pelaksanaan, tema, kepanitian, sekretariat, kontingen dan undangan, cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan pada PORPROV XVII 2022 dan jumlah kuota peserta, persyaratan atlet, pendaftaran peserta, pelaksanaan, tim keabsahan, mekanisme protes, dewan hakim, technical delegate, wasit, juri, perangkat pertandingan/perlombaan, bendera, maskot, logo, api PORPROV. Komponen pendukung serta sanksi.

Penyelenggaraan porprov di kabupaten sinjai dan bulukumba perlu disosialisasikan khususnya aturan atau pedoman porprov di daerah, karena masih terdapat daerah yang belum mengetahui aturan porprov. Dengan demikian peneliti perlu mensosialisasikan pedoman



porprov serta mempromosikan ajang olahraga bergensi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pinrang . Dengan adanya sosialisasi pedoman ini menambah informasi kepada pemangku kebijakan khususnya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan prestasi yang dapat mengharumkan nama daerah.

1.2. PERMASALAHAN MITRA

Dengan dasar permasalahan diatas dapat dirumuskan bahwa melalui sosialisasi PKM ini tentang Sosialisasi Pedoman (PORPROV) XVII 2022 maka kehadiran PKM ini sebagai informasi yang sangat berharga bagi pemerintah kabupaten pinrang dan tentu mempromosikan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

II. SOLUSI PERMASALAHAN

Melalui kegiatan Sosialisasi Pedoman (PORPROV) XVII 2022 ini merupakan kegiatan pengabdiaan masyarakat pada pengurus KONI Kab. Pinrang dan Pengurus Cabang Olahraga di Kab. Pinrang untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dalam pedoman pelaksanaan PORPROV XVII 2022.
2. Meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan PORPROV XVII 2022.
3. Mencegah Aksi Protes pada saat pelaksanaan PORPROV XVII 2022.

III. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil analisis masalah dan target luaran maka program yang akan dilaksanakan yaitu melalui Sosialisasi "**PKM SOSIALISASI PEDOMAN (PORPROV) XVII 2022 DI KABUPATEN PINRANG**". Program ini dilaksanakan dengan metode diskusi dan tanya jawab.

Adapun susunan materinya yaitu dasar dan tujuan pelaksanaan, tema, kepanitian, sekretariat, kontingen dan undangan, cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan pada PORPROV XVII 2022 dan jumlah kuota peserta, persyaratan atlet, pendaftaran peserta, pelaksanaan, tim keabsahan, mekanisme protes, dewan hakim, technical delegate, wasit, juri, perangkat pertandingan/perlombaan, bendera, maskot, logo, api PORPROV. Komponen pendukung serta sanksi.

1. Realisasi Penyelesaian Masalah

Sosialisasi Pedoman peraturan PORPROV telah dilaksanakan pada hari senin 26 juli 2021 pukul: 13.00 bertempat di Aula Kantor Dinas Pertanian & Hortikultura.

2. Partisipasi Mitra

Sosialisasi Pedoman PORPROV tahun 2022 dihadiri oleh perwakilan 1 orang pengurus cabang dan panitia menyiapkan uang transport masing masing 1 orang)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Sosialisasi

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya sosialisasi pada tanggal 26 juli 2021 bertempat di Aula kantor Dinas Pertanian dan Hortikultural Kabupaten Pinrang yang menghadirkan 31 pengurus cabang olahraga dan pengurus KONI. Adapun materi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan mengerti untuk pelaksanaan porprov XVII Sinjai – Bulukumba tahun 2022, pelaksanaan sosialisasi ini berjalan aman dan tertib dalam pelaksanaan ini antusias peserta dalam hal mendengarkan materi dan tanya jawab berlangsung sangat baik. Adapun materi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Menyampaikan materi Dasar, Tujuan dan Tema



Gambar 1. Materi Dasar, Tujuan dan Tema

1. Dasar dan Tujuan

Dasar dan tujuan penyusunan buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2022 Sinjai-Bulukumba sebagai berikut:

1. Dasar

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020, Tentang : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2007 tentang : Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

2. Tema

Meningkatkan penerapan iptek, pengembangan pariwisata dan industri olahraga di sulawesi selatan.

3. Kepanitian

- a) Panitia Penyelenggara PORPROV XVII–2022 Sinjai-Bulukumba dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- b) Panitia Pelaksana PORPROV XVII–2022 Sinjai-Bulukumba dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati.
- c) Panitia Pertandingan/Perlombaan Cabang Olahraga PORPROV XVII–2022 Sinjai- Bulukumba dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana PORPROV XVII–2022 Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba.

2. Materi Cabang Olahraga yang dipertandingkan



Gambar 2. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang akan dipertandingkan di kabupaten Sinjai dan Bulukumba yaitu:

- 1) Kabupaten Sinjai

No	Cabang Olahraga	Jenis Kelamin		Kuota	Keterangan
		Putera	Puteri		
1	Sepakbola	√	-		
2	Futsal	√	-		
3	Karate	√	√		

4	Atletik	√	√		
5	Renang	√	√		
6	Dayung	√	√		
7	Senam	√	√		
8	Bola Basket	√	√		
9	Sepaktakraw	√	√		
10	Cricet	√	√		
11	Gateball	√	√		
12	Judo	√	√		
13	Tarung Drajat	√	-		
14	Balap Motor	√	-		
15	Panjat Tebing	√	√		
16	Anggar	√	√		
17	Bridge	√	-		
18	Tinju	√	√		
19	Softball	√	-		
20	Yongmoodo	√	√		

2) Kabupaten Bulukumba

No	Cabang Olahraga	Jenis Kelamin		Kuota	Keterangan
		Putera	Puteri		
1	Bola Volley Indoor	√	√		
2	Bola volley Pasir	√	√		
3	Bulutangkis	√	√		
4	Tenis Meja	√	√		
5	Kempo	√	√		
6	Balap Sepeda	√	-		
7	Panahan	√	√		
8	Billiard	√	-		
9	Tennis Lapangan	√	√		
10	Pencak Silat	√	√		
11	Taekwondo	√	√		
12	Menembak	√	√		
13	Catur	√	-		
14	Petanque	√	√		

3. Materi Ketentuan persyaratan atlet praporprov dan porprov.



Gambar 3. Persyaratan atlet praporprov dan porprov

1. Persyaratan Atlet

- a. Terdaftar sebagai anggota pada cabang olahraga anggota KONI.
- b. Terdaftar dan tergabung dalam satu Kontingen Kabupaten/Kota.
- c. Seorang atlet hanya dapat mengikuti satu cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan. Apabila saat pendaftaran tahap kedua (entry by name) ditemukan atlet mengikuti lebih dari 1 (satu) cabang olahraga maka atlet tersebut di diskualifikasi untuk semua cabang olahraga yang diikutinya.
- d. Penetapan daerah domisili atlet mengacu pada PORDA XVI Tahun 2018 Pinrang. Apabila domisili atlet berbeda dengan domisili pada waktu PORDA XVI Tahun 2018 di Pinrang, maka harus mengikuti Peturan Mutasi Atlet dalam Rangka PORDA/PORPROV.
- e. Jika terjadi mutasi atlet antar Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, maka harus mengikuti persyaratan dan tata cara mutasi yang diatur

- pada Peraturan Mutasi Atlet dalam Rangka PORDA/PORPROV.
- f. Atlet yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mutasi ke Provinsi Sulawesi Selatan harus mengikuti persyaratan dan tata cara mutasi yang diatur pada Peraturan tentang mutasi atlet dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) sesuai Surat Keputusan KONI Pusat, Nomor : 22 Tahun 2016, Tanggal : 29 Januari 2016, Tentang : Peraturan tentang mutasi atlet dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON).
 - g. Usia maksimal atlet peserta PORPROV XVII-2022 Sinjai-Bulukumba maksimal 23 Tahun pada bulan Desember 2022, kecuali Bridge dan catur (mengacu pada ketentuan Induk Organisasi)
 - h. Alat bukti tentang tahun kelahiran dan domisili atlet berdasarkan dokumen asli Kartu Keluarga dan Ijazah, akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta dokumen pendukung lainnya. Keabsahan dokumen tersebut akan diverifikasi melalui Dukcapil.
 - i. Atlet PPLP dan PPAPD, SMANKO, hanya mewakili daerah Kabupaten/Kota asal yang merekomendasikannya masuk PPLP, PPAPD, SMANKO.
 - j. Seluruh atlet Wajib mengikuti PRAPORPROV yang dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi cabang olahraga yang bersangkutan, kecuali sedang mengikuti Pelatnas yang dilaksanakan oleh KONI Pusat atau PB/PP cabor yang bersangkutan.
 - k. Atlet tuan rumah pelaksana PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba tidak dipersyaratkan mengikuti PRAPORPROV, tetapi nama-nama atletnya sudah harus dimasukkan untuk diverifikasi keabsahannya oleh panitia sebelum pelaksanaan PRAPORPROV yang dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi cabang olahraga masing-masing.
 - l. Atlet yang sudah dinyatakan lolos PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba tidak diperkenankan untuk dilakukan pergantian atlet.
 - m. Atlet yang pernah meraih medali Emas, Perak, dan Perunggu pada PON XIX 2016 di Jawa Barat, yang pernah mengikuti Sea Games XXX 2019 di Philipines dan Asean Games XVIII 2018 di Jakarta tidak diperkenankan mengikuti PRAPORPROV dan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba
 - n. Atlet Peraih medali pada PON XX tahun 2021 Papua tidak mempengaruhi hasil PRAPORPROV setiap cabang olahraga.
 - o. Atlet yang telah dinyatakan lolos PORPROV XVII-2022 Sinjai-Bulukumba oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dibatalkan haknya sebagai Peserta PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba.
- ## 2. Praporprov
- a. Pengprov Induk Organisasi Cabang Olahraga harus melaksanakan PRAPORPROV bagi setiap cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan pada PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba.
 - b. Pelaksanaan PRAPORPROV merupakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Pengprov Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan KONI Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. Batas akhir waktu pelaksanaan PRAPORPROV paling lambat bulan November 2021.
 - d. Pengprov Induk Organisasi Cabang Olahraga yang tidak melaksanakan PRAPORPROV sampai batas akhir yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri dari keikutsertaan pada PORPROV XVII-2022 Sinjai- Bulukumba.

- e. PRAPORPROV hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali, baik PRAPORPROV tingkat provinsi maupun PRAPORPROV wilayah.
 - f. Setiap Induk Cabang Olahraga harus membuat Buku Petunjuk Teknis (Technical Hand Book) pelaksanaan pertandingan/perlombaan cabang olahraga pada PRAPORPROV yang disahkan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan.
 - g. Buku Petunjuk Teknis yang sudah mendapat pengesahan KONI Provinsi Sulawesi Selatan akan didistribusi kepada KONI Kab./Kota se Sulawesi Selatan dan Panitia Pelaksana PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba.
 - h. Tuan Rumah Pelaksana PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba tidak dipersyaratkan mengikuti PRAPORPROV.
 - i. Setiap nomor dan kelas yang dipertandingkan pada PRAPORPROV yang akan lolos ke PORPROV maksimal ranking VI (enam) besar, kecuali cabang olahraga yang menggunakan limit waktu.
 - j. Laporan hasil pelaksanaan PRAPORPROV yang memuat nama-nama atlet yang lolos sesuai dengan kuota yang ditetapkan, paling lambat 1 (satu) bulan sesudah pelaksanaan PRAPORPROV cabang olahraga yang bersangkutan.
 - k. Nomor dan kelas yang dipertandingkan pada PRAPORPROV harus diikuti oleh minimal 8 (delapan) daerah Kab/Kota.
 1. Nomor atau kelas pertandingan/perlombaan setiap cabang olahraga yang telah dipertandingkan/diperlombakan pada PRAPORPROV harus sama pada PORPROV XVII-2022 Sinjai-Bulukumba.
- 3. Porprov**
- a. Pendaftaran Peserta PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba.
 - 1) Pendaftaran peserta tahap pertama (Entry Form by Number) yaitu pendaftaran cabang olahraga yang diikuti bagi setiap kontingen Kabupaten/Kota dalam rangka PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba paling lambat bulan Maret 2022
 - 2) Pendaftaran peserta tahap kedua (Entry Form by Name) yaitu pendaftaran nama lengkap atlet dan nomor atau kelas yang diikuti dalam rangka PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba, paling lambat bulan Juni 2022.
 - b. Pelaksanaan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba.
 - 1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba pada tanggal 09 s/d 17 September 2022 bertempat di Kabupaten Sinjai dan di Kabupaten Bulukumba.
 - 2) Upacara Pembukaan dan Penutupan a. Upacara Pembukaan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022 bertempat di Kabupaten Sinjai. b. Upacara Penutupan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 bertempat di Kabupaten Bulukumba.
 - 3) Chief de Mission Meeting Untuk membahas semua permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan PORPROV dan menetapkan kebijakan pelaksanaan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba :
 - a. Mengkonfirmasi kesiapan keikutsertaan kontingen PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba dari seluruh kontingen.
 - b. Memantapkan koordinasi dengan para pimpinan kontingen peserta PORPROV agar koordinasi persiapan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba dapat berjalan dengan lancar.
- Panitia menyampaikan kebijakan dan informasi-informasi penting yang harus diketahui oleh para pimpinan kontingen mulai dari tahap pendaftaran, kedatangan, pelaksanaan pertandingan dan perlombaan

- hingga kepulangan setelah mengikuti PORPROV XVII 2022 SinjaiBulukumba.
- Meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba khususnya kepada para pembina olahraga di setiap daerah dan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.
- b) Hasil-pertemuan Chief de Mission kontingen dinyatakan final.
- c) Waktu pelaksanaan pertemuan Chief de Mission Kontingen pada bulan Januari 2022 bertempat di Sinjai dan bulan Juli 2022 di Bulukumba.
- d) Pertemuan Chief de Mission Kontingen dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba.
- 4) Manajer Meeting Manajer Meeting membahas permasalahan teknis pertandingan/perlombaan cabang olahraga pada PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba, sebagai berikut:
- a) Pertemuan manajer cabang olahraga dilaksanakan di Kabupaten SinjaiBulukumba.
- b) Tujuan pertemuan Manajer untuk membicarakan dan menyelesaikan semua permasalahan teknis pelaksanaan pertandingan/perlombaan.
- c) Hasil pertemuan manajer cabang olahraga dinyatakan final.
- d) Waktu pelaksanaan pertemuan manajer cabang olahraga dilaksanakan pada H-2 sebelum Upacara Pembukaan
- e) Pertemuan manajer cabang olahraga dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba yang selanjutnya dipandu oleh Technical Delegate masing-masing cabang olahraga.
- 5) Buku Petunjuk Teknis Cabang Olahraga:
- a) Setiap Induk Cabang Olahraga yang akan dipertandingkan/diperlombakan pada PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba harus membuat buku petunjuk teknis pertandingan/perlombaan yang disahkan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan.
- b) Buku Petunjuk Teknis yang sudah mendapat pengesahan KONI Provinsi Sulawesi Selatan akan didistribusi kepada KONI Kab/Kota se-Sulawesi Selatan dan Panitia Pelaksana PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba.
- 6) Medali
- a) Jenis medali yang diperebutkan adalah medali emas, medali perak, dan medali perunggu.
- b) Tidak diperkenankan setiap nomor/kelas dalam pertandingan cabang olahraga menghasilkan juara kembar untuk medali emas, kecuali nomor lompat tinggi pada cabang olahraga atletik.
- c) Jumlah Medali Jumlah medali yang diperebutkan pada PORPROV XVII 2022 SinjaiBulukumba mengacu pada Buku Petunjuk Teknis setiap Cabang Olahraga.
- 7) Penetapan Ranking Penetapan ranking pada PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba sebagai berikut :
- a) Ranking juara pada PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba berdasarkan pada jumlah perolehan medali setiap Kabupaten/Kota yang meliputi medali emas, medali perak, dan medali perunggu.
- b) Kontingen yang memperoleh medali emas terbanyak ditetapkan sebagai ranking pertama pada PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba.
- c) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kontingen Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah medali emas yang sama, maka penentuan ranking berdasarkan banyaknya medali perak yang diperoleh kontingen tersebut.
- d) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kontingen Kabupaten/Kota yang memiliki

jumlah medali emas dan perak yang sama, maka penentuan ranking berdasarkan banyaknya medali perunggu yang diperoleh kontingen tersebut.

- e) Apabila terdapat 2 atau lebih kontingen Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah medali emas, perak, dan perunggu sama, maka penentuan ranking berdasarkan kontingen yang tercepat memperoleh medali emas.

4. Materi Protes dan Sanksi



Gambar 4. Protes dan Sanksi

a. PROTES

1. Hasil verifikasi atlet peserta PRAPORPROV dan PORPROV 2022 Sinjai-Bulukumba yang telah ditetapkan oleh Tim keabsahan tidak dapat diganggu gugat.
2. Manajer/Ofisial kontingen hanya dapat melakukan protes terhadap teknis dan administrasi pertandingan/perlombaan.
3. Pengajuan protes dilakukan secara tertulis kepada pada panitia pertandingan/perlombaan cabang olahraga, dan dapat diteruskan (banding) ke Dewan Hakim.
4. Pengajuan protes ke Panitia pertandingan/perlombaan diatur dalam buku petunjuk teknis setiap cabang olahraga.

5. Pengajuan protes (banding) ke Dewan Hakim PORPROV 2022 Sinjai-Bulukumba disertai dengan biaya protes sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus rupiah) dan tidak dapat ditarik kembali sekalipun protesnya diterima atau ditolak.
6. Hasil Keputusan Dewan Hakim PORPROV 2022 Sinjai-Bulukumba bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

b. SANKSI

- a. Apabila dalam pelaksanaan PORPROV XVII-2022 Sinjai-Bulukumba ditemukan adanya perbuatan berupa pengaturan hasil pertandingan, maka akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi baik terhadap atlet, cabang olahraga dan/atau kontingen yang bersangkutan.
- b. Apabila dalam pelaksanaan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba terjadi sesuatu yang menyebabkan pertandingan/perlombaan suatu cabang olahraga dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan maka cabang olahraga tersebut dinyatakan diskualifikasi pada PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba dan tidak dipertandingkan atau diperlombakan lagi pada PORPROV berikutnya. Apabila terdapat kontingen yang menggunakan atlet yang berasal dari Provinsi lain yang diketahui setelah pelaksanaan PORPROV XVII 2022 Sinjai-Bulukumba maka cabang olahraga dari kontingen tersebut dinyatakan diskualifikasi.

4. Pendaftaran



Gambar 5. Pendaftaran

a. Mekanisme Pendaftaran

1. KONI Sulsel membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan calon tuan rumah PORPROV.
2. KONI Sulsel menyampaikan kepada seluruh KONI Kabupaten/Kota untuk mengajukan permohonan menjadi calon tuan rumah PORPROV selambatlambatnya 5 tahun sebelum waktu penyelenggaraan.
3. Calon tuan rumah PORPROV dapat diajukan oleh 1 Kabupaten/Kota saja, ataupun oleh 2 Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung secara bersamasama.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui KONI Kabupaten/Kota berhak mengajukan permohonan kepada KONI Sulsel secara tertulis untuk menjadi calon tuan rumah pelaksana PORPROV.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui KONI Kabupaten/Kota yang berminat menjadi calon tuan rumah PORPROV harus mengembalikan formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, paling lambat 6 bulan setelah mendapat penyampaian dari KONI Sulsel.
6. Calon tuan rumah PORPROV yang telah mengajukan permohonan dilakukan penelitian dan uji kelayakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.
7. Hasil penelitian dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Rapat Anggota KONI Sulsel.
8. Calon tuan rumah PORPROV yang telah ditetapkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan harus mempresentasikan rencana penyelenggaraan PORPROV disertai data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Rapat Anggota KONI Sulsel.
9. Bagi calon yang terpilih menjadi tuan rumah PORPROV, uang jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) tidak dikembalikan.
10. Bagi calon yang tidak terpilih, uang jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) akan dikembalikan setelah ditetapkannya Kabupaten/Kota tuan rumah pelaksana PORPROV.

b. Delegasi Teknis (Technical Delegate)

1. Delegasi Teknis (technical delegate) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengetahui dan memahami serta mampu mengaplikasikan ketentuan teknis cabang olahraganya.
 - b. Bersikap netral dan jujur serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - c. Tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun yang berhubungan dengan kegiatan PORPROV.
 - d. Mampu berkoordinasi dengan KONI Sulsel, Tim Pengawas dan Pengarah, Panitia PORPROV, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Panitia Pelaksana Pertandingan.
2. Delegasi Teknis bertugas dalam hal :
 - a. Menilai kelayakan saran dan prasarana olahraga, serta fasilitas pendukung pertandingan dan atau perlombaan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada cabang olahraganya.

- b. Menyusun buku panduan teknis (technical handbook) cabang olahraga sesuai dengan peraturan Federasi Internasional cabang olahraga masing-masing paling lambat 1 tahun sebelum waktu penyelenggaraan PORPROV.
 - c. Memastikan pelaksana pertandingan dan atau perlombaan sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur pada buku panduan teknis cabang olahraga.
 - d. Memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Pertandingan sekaligus mengendalikan persiapan dan pelaksanaan pertandingan dan atau perlombaan cabang olahraga.
 - e. Menyelesaikan permasalahan teknis dalam pelaksanaan pertandingan dan atau perlombaan.
 - f. Memaparkan rencana dan program teknis pelaksanaan pertandingan dan atau perlombaan kepada KONI Sulsel.
 - g. Berada di tempat pelaksanaan pertandingan dan atau perlombaan selama pelaksanaan pertandingan dan atau perlombaan.
 3. Delegasi Teknis (technical delegate) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga teknis sesuai peraturan teknis cabang olahraga.
 4. Mengajukan kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas Delegasi Teknis (technical delegate) dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Panitia PORPROV.
- c. PESERTA PORPROV**
- a. Babak Kualifikasi
 1. Induk Organisasi Cabang Olahraga harus menyelenggarakan babak kualifikasi, minimal diikuti 8 Pengkab/Pengkot untuk cabang olahraga beregu dan 8 Pengkab/Pengkot untuk cabang olahraga individu yang diselenggarakan paling lambat 10 bulan sebelum pelaksanaan PORPROV.
 2. Setiap pelaksanaan babak kualifikasi PORPROV berpedoman pada Surat Keputusan KONI tentang Pedoman Umum PORPROV.
 3. Penetapan waktu dan tata cara penyelenggaraan babak kualifikasi diatur dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dengan persetujuan KONI Sulsel dan harus menyampaikan kepada KONI Kabupaten/Kota serta Pengkab/Pengkot cabang olahraganya.
 4. Hasil lengkap babak kualifikasi harus dilaporkan kepada KONI Sulsel, Panitia PORPROV serta seluruh KONI Kabupaten/Kota paling lambat 1 bulan setelah selesainya babak kualifikasi.
 5. Kuota atlet untuk setiap daerah hasil babak kualifikasi PORPROV dapat bersifat jumlah nomor / kelas pertandingan dan atau perlombaan yang tidak melebihi kuota yang ditetapkan KONI Sulsel.
 6. Semua atlet dan atau nomor pertandingan dan atau perlombaan yang lolos babak kualifikasi harus diikutsertakan oleh KONI Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan PORPROV.
 7. KONI Sulsel membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk setiap pelaksanaan babak kualifikasi PORPROV.
 8. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang tidak melaksanakan babak kualifikasi PORPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak diikutsertakan pada penyelenggaraan PORPROV.
 9.
 - b. Penetapan Kuota Atlet Peserta PORPROV

Penetapan jumlah kuota atlet peserta PORPROV bagi setiap cabang olahraga ditetapkan oleh KONI Sulsel dengan mempertimbangkan :



SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN 2021

"Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19"

ISBN: 978-623-387-015-3

1. Jumlah nomor pertandingan dan atau perlombaan.

2. Kapasitas akomodasi yang tersedia. 3. Ketentuan teknis cabang olahraganya.

c. Pendaftaran Peserta

1. Panitia PORPROV wajib menyiapkan sistem pendaftaran peserta dengan Buku Petunjuk Pengisiannya minimal 1 tahun sebelum penyelenggaraan PORPROV.

2. Induk Cabang Olahraga mendaftarkan peserta yang telah lolos babak kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 4 dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Umum Pengprov Induk Cabang Olahraga tentang nama atlet dan nomor perlombaan/pertandingan.

3. Pendaftaran yang tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan diterima.

d. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan sebagai atlet dan tim resmi, memiliki :

a. e-KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun keatas atau Akte kelahiran bagi peserta yang berusia dibawah 17 tahun.

b. Kartu Keluarga

2. Bagi atlet yang menjalani proses mutasi harus menyertakan Surat Keterangan sesuai dengan peraturan mutasi atlet yang berlaku dari KONI Sulsel.

e. Mekanisme Pendaftaran Atlet

Cara pendaftaran harus mengikuti sistem yang telah ditentukan dan disosialisasikan oleh Panitia PORPROV.

f. Kepesertaan

1. Peserta adalah KONI Kabupaten/Kota yang sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

2. Undangan kepesertaan untuk berpartisipasi pada PORPROV disampaikan oleh Panitia PORPROV kepada Bupati/Walikota seluruh

Kabupaten/Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan PORPROV.

3. Bupati/Walikota yang diundang membuat balasan undangan kepada Panitia PORPROV, yang menyatakan secara tertulis akan keikutsertaan pada PORPROV paling lambat 2 bulan setelah diterimanya undangan tersebut.

g. Keabsahan Atlet Peserta PORPROV

1. Setiap peserta berusia maksimal 23 tahun pada saat pelaksanaan PORPROV.

2. Setiap 1 (satu) orang atlet peserta PORPROV hanya dapat didaftarkan oleh 1 Kabupaten/Kota untuk 1 Cabang Olahraga.

3. Tuan rumah berhak mengikutsertakan atletnya pada seluruh cabang olahraga dan nomor pertandingan dan atau perlombaan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dengan mengacu ketentuan teknis federasi olahraga internasional atas persetujuan KONI Sulsel.

4. Peraih medali emas, perak dan perunggu dalam PON tidak diperkenankan mendaftar sebagai atlet peserta PORPROV.

5. Proses keabsahan atlet peserta PORPROV dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Keabsahan yang dibentuk oleh KONI Sulsel.

6. Atlet yang telah dinyatakan sah oleh Komisi Keabsahan Peserta PORPROV tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain.

h. Keikutsertaan Atlet Wanita

1. Atlet wanita peserta PORPROV mengikuti pertandingan dan/atau perlombaan sesuai dengan peraturan cabang olahraganya.

2. Atlet wanita peserta PORPROV harus bersedia menjalani tes kewanitaan jika diperlukan.

i. Resmi

1. Resmi didaftarkan kepada Panitia PORPROV oleh KONI Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

a. Pimpinan Kontingen



- b. Staf Kontingen
 - c. Manager
 - d. Asisten manager
 - e. Pelatih
 - f. Asisten Pelatih
 - g. Pendamping Wanita (cheveron)
 - h. Mekanik dan sejenisnya
 - i. Masseur
 - j. Fisioterapi
 - k. Tim Medis/gizi/psikolog
2. Kuota resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 50% dari jumlah atlet peserta PORPROV yang telah disahkan oleh komisi keabsahan.

1. Faktor Penghambat

Penghambat dalam proses sosialisasi karena adanya pandemic covid 19 sehingga para pengurus cabor dibatasi pada saat sosialisasi yang diperbolehkan ikut hanya Ketua ataupun Sekretaris Cabor.

2. Faktor Pendukung

Dalam proses sosialisasi dihadiri oleh Ketua KONI Kabupaten Pinrang, Camat, Beberapa Kepala Desa, Kambtibmas dan Ketua Cabang Olahraga sehingga sosialisasi berjalan dengan baik dan hikmat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilakukan telah memberikan pengetahuan dan informasi kepada pengurus cabor mulai dari dasar dan tujuan pelaksanaan, tema, kepanitian, sekertariat, kontingen dan undangan, cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan

pada PORPROV XVII 2022 dan jumlah kuota peserta, persyatan atlit, pendaftaran peserta, pelaksanaan, tim keabsahan, mekanisme protes, dewan hakim, technical delegate, wasit, juri, perangkat pertandingan /perlombaan, bendera, maskot, logo, api PORPROV. Komponen pendukung serta sanksi sehingga pengurus cabor semakin bersemangat dalam mempersiapkan atletnya dan meminimalisir adanya kesalahan dan protes pada saat penyelenggaraan sehingga PORPROV XVII 2022 berjalan dengan hikmat yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba.

2. Saran

Sosialisasi peraturan PORPROV XVII 2022 telah terlaksana dengan baik, semoga informasi ini bukan hanya sekedar tambahan pengetahuan namun perlu ditunjang oleh kerja keras yang luar biasa dan meminimalisir adanya protes yang bisa menjadi keributan. Oleh karena itu diharapkan pengurus cabor untuk menginformasikan kepada seluruh atlet agar lebih memahami peraturan PORPROV XVII 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga
- Peraturan pemerintah no 7 Tentang : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17. Tahun 2007 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.